

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan memegang peranan strategis dalam pencapaian cita-cita nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tanggung jawab negara di bidang pendidikan tidak berhenti pada penyediaan akses semata, tetapi juga mencakup upaya menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan agar berlangsung secara adil, bermutu, dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem pengelolaan pendidikan yang efektif, salah satunya melalui pengaturan pendanaan yang memadai dan akuntabel.

Komitmen konstitusional negara dalam mendukung pembiayaan pendidikan secara tegas tercermin dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 49 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional nonpersonalia pada satuan pendidikan, termasuk madrasah, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif tanpa membebani peserta didik maupun orang tua secara berlebihan.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, madrasah ditempatkan pada posisi yang setara dengan sekolah umum, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa madrasah tidak dipahami sebagai lembaga pendidikan alternatif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan formal di Indonesia. Selain menyelenggarakan pendidikan

umum, madrasah juga mengemban fungsi strategis dalam pendidikan keagamaan Islam, yang menuntut dukungan pembiayaan yang memadai serta tata kelola yang profesional agar seluruh proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan optimal.

Dalam konteks penelitian ini, MTsN 14 Jakarta Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena madrasah tersebut merupakan satuan pendidikan negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan secara langsung menerima serta mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai madrasah negeri, MTsN 14 Jakarta Timur memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk relatif besar dan kebutuhan layanan pendidikan yang tinggi, sehingga keberadaan madrasah negeri menjadi penting dalam mendukung akses serta pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan MTsN 14 Jakarta Timur sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam praktik pengelolaan Dana BOS Madrasah, khususnya dalam melihat bagaimana fungsi manajemen diterapkan dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Sebagaim wujud tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah, Kementerian Agama Republik Indonesia menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dirancang untuk menopang kebutuhan operasional madrasah sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan. Secara teknis, pengelolaan Dana BOS Madrasah diatur melalui Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana secara akuntabel.

Pada Tahun Anggaran 2025, Juknis BOS Madrasah menetapkan delapan komponen utama penggunaan dana, yang mencakup pengembangan perpustakaan;

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; asesmen serta evaluasi pembelajaran; administrasi kegiatan madrasah; pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan; pembayaran langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana; serta pembayaran honor bagi tenaga pendukung. Masing-masing komponen tersebut disertai dengan ketentuan rentang persentase alokasi anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana BOS Madrasah dilakukan secara terarah, proporsional, dan selaras dengan kebutuhan riil madrasah.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, Tim Pengelola BOS di madrasah ini secara formal telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis. Kepala madrasah ditetapkan sebagai penanggung jawab, didukung oleh bendahara serta anggota tim yang berasal dari unsur guru dan tenaga kependidikan. Secara administratif, susunan tim tersebut telah memenuhi persyaratan normatif yang ditetapkan oleh regulator. Namun demikian, pada tataran implementasi, pembagian tugas dan tanggung jawab antaranggota tim belum dirumuskan secara rinci dan operasional.

Dalam praktik pengelolaan Dana BOS, tugas-tugas yang melekat pada Tim Pengelola masih bersifat umum dan cenderung kolektif, tanpa pemisahan peran yang tegas antaranggota. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pekerjaan, lemahnya koordinasi internal, serta ketidakjelasan batas wewenang dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, meskipun struktur organisasi Tim Pengelola BOS telah dibentuk secara formal, fungsi pengorganisasian belum sepenuhnya berjalan secara efektif dalam mendukung pengelolaan Dana BOS secara optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengorganisasian Dana BOS di MTsN 14 Jakarta Timur dengan konsep pengorganisasian sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry. Menurut Terry (2019), pengorganisasian tidak hanya berhenti pada pembentukan struktur, tetapi mencakup proses pembagian kegiatan ke dalam kelompok kerja, penetapan tugas secara jelas kepada individu atau unit tertentu, serta penegasan hubungan wewenang dan tanggung jawab. Apabila pembagian tugas tidak dirinci dan kewenangan tidak ditegaskan, maka fungsi pengorganisasian tidak akan berjalan secara efektif, meskipun secara formal struktur organisasi telah tersedia.

Pada dimensi perencanaan, MTsN 14 Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) sebagai pijakan utama dalam penggunaan Dana BOS dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis yang berlaku. Perencanaan pembiayaan tersebut dirancang untuk mendukung pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana tercermin dalam program dan kegiatan yang tercantum di dalam RKAM. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, fungsi perencanaan pengelolaan Dana BOS di madrasah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, MTsN 14 Jakarta telah memanfaatkan sistem pelaporan berbasis aplikasi terintegrasi, salah satunya melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Penggunaan sistem ini memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara lebih tertib dan terstandar. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan instrumen perencanaan dan sistem pelaporan, melainkan sangat bergantung pada kualitas pengorganisasian Tim Pengelola BOS di tingkat madrasah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan Dana BOS di MTsN 14 Jakarta Timur tidak semata-mata bersumber dari aspek regulasi maupun kecukupan anggaran, melainkan terletak pada aspek manajerial, khususnya pada fungsi pengorganisasian yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kerangka teori manajemen yang digunakan dalam penelitian ini. Ketidakefektifan fungsi pengorganisasian berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, meskipun perencanaan dan sistem pengawasan telah tersedia secara formal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana manajemen pengelolaan Dana BOS di MTsN 14 Jakarta Timur ditinjau dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan Dana BOS tersebut mampu menunjang pemenuhan sarana pendidikan dan mendukung proses pembelajaran siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan Dana BOS

Madrasah, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi di tingkat satuan pendidikan, serta menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi pihak madrasah maupun Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS dan mutu pembelajaran di madrasah.

Di samping mengatur jenis dan ruang lingkup penggunaan anggaran, Petunjuk Teknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2025 juga menegaskan enam prinsip pokok yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh madrasah dalam pengelolaan Dana BOS, yakni prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Keenam prinsip tersebut berfungsi sebagai pijakan normatif sekaligus etis dalam pengelolaan Dana BOS sebagai dana publik, sehingga setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan Dana BOS diharapkan selaras dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam konteks penyelenggaraan pendidikan madrasah.

**Tabel 1. 1** Pedoman Prinsip utama dalam juknis 2025

No	Prinsip Pengelolaan	Penjelasan Singkat
1	Efisien	Dana digunakan untuk kegiatan prioritas administrasi tanpa pemborosan
2	Efektif	Penggunaan dana mendukung pencapaian tujuan administrasi madrasah
3	Transparan	Informasi penggunaan dana diumumkan kepada warga sekolah dan masyarakat
4	Akuntabel	Dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum
5	Partisipatif	Melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan BOS
6	Berkeadilan	Dana digunakan sesuai kebutuhan peserta didik tanpa diskriminasi

(Sumber : Petunjuk Teknis BOP & BOS Madrasah Tahun Anggaran 2025, Kemenag RI)

Prinsip efisiensi dalam pengelolaan Dana BOS mengandung makna bahwa setiap alokasi anggaran harus dimanfaatkan secara optimal, tanpa adanya pemborosan, namun tetap mampu menjawab kebutuhan prioritas madrasah. Dalam penerapannya, efisiensi tercermin dari kebijakan pengadaan sarana pembelajaran yang mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas dan harga yang wajar, sehingga dana yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal bagi kegiatan

belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip efektivitas menekankan bahwa setiap penggunaan Dana BOS harus memberikan dampak yang jelas dan terukur terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pengeluaran anggaran tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi harus diarahkan pada pencapaian tujuan madrasah, terutama dalam mendukung kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, dana yang digunakan benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan kinerja pendidikan di madrasah. Adapun prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada seluruh pemangku kepentingan, baik warga madrasah maupun masyarakat. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyediaan papan informasi Dana BOS, penyampaian laporan keuangan secara terbuka, atau bentuk publikasi lain yang mudah diakses. Praktik keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong pengelolaan dana yang lebih bertanggung jawab.

Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus mengikuti format, mekanisme, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga seluruh proses pengelolaan dana dapat ditelusuri dan diaudit secara jelas. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas pengelolaan Dana BOS sebagai bagian dari dana publik. Selanjutnya, prinsip partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam madrasah pada seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pelibatan kepala madrasah, bendahara, guru, serta komite madrasah tidak hanya memperkuat koordinasi internal, tetapi juga mendorong terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan berimbang. Dengan partisipasi yang luas, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan keputusan pengelolaan dana menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan madrasah.

Adapun prinsip berkeadilan menegaskan bahwa Dana BOS harus dimanfaatkan secara proporsional dan merata untuk kepentingan seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Penggunaan dana diarahkan agar manfaat program dapat dirasakan oleh semua siswa, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pemenuhan

sarana pembelajaran maupun layanan pendidikan. Prinsip ini menegaskan orientasi Dana BOS sebagai instrumen pemerataan akses dan mutu pendidikan. Penerapan keenam prinsip pengelolaan tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan Dana BOS yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Di MTsN 14 Jakarta, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap alokasi Dana BOS benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap penyediaan sarana pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, tata kelola Dana BOS yang baik dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan di madrasah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif pengelolaan Dana BOS di MTsN 14 Jakarta, baik ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pelaporan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan Dana BOS serta menganalisis sejauh mana pengelolaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan mutu sarana pendidikan dan proses pembelajaran di MTsN 14 Jakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsN 14 Jakarta Timur, serta faktor-faktor manajerial apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
2. Sejauh mana pengelolaan Dana BOS tersebut berkontribusi dalam menunjang pemenuhan sarana pendidikan dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran siswa di MTsN 14 Jakarta Timur.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsN 14 Jakarta Timur dalam menunjang pemenuhan sarana pendidikan serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran siswa. Selain itu, Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor manajerial yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di MTsN 14 Jakarta Timur, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Tim Pengelola BOS, koordinasi antar pelaksana, serta kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam mendukung sarana pendidikan dan proses pembelajaran siswa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara umum, manfaat penelitian adalah kontribusi atau kegunaan nyata dari hasil penelitian, baik bagi dunia akademik, lembaga tempat penelitian dilakukan, pemerintah, maupun masyarakat luas. Artinya, manfaat penelitian menjelaskan “apa gunanya penelitian ini” bukan hanya untuk peneliti sendiri, tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks penelitian tentang pengelolaan Dana BOS di MTsN 14 Jakarta, manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: Secara konseptual, manfaat penelitian merujuk pada kontribusi dan kegunaan yang dapat dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, manfaat penelitian menjelaskan nilai guna dari hasil penelitian, tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi dunia akademik, lembaga tempat penelitian dilaksanakan, pemerintah, serta masyarakat secara luas. Dalam konteks penelitian mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsN 14 Jakarta Timur, manfaat penelitian ini tidak semata-mata bersifat teoritis, tetapi juga diharapkan memiliki implikasi praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian manajemen pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan. Melalui penelitian ini, pemahaman mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana BOS Madrasah pada tingkat satuan pendidikan diharapkan menjadi semakin komprehensif dan kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah referensi empiris mengenai implementasi teori manajemen George R. Terry dalam pengelolaan dana pendidikan di lingkungan madrasah. Temuan-temuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan, pembandingan, maupun penguat bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji manajemen keuangan pendidikan, khususnya terkait pengelolaan Dana BOS Madrasah, baik ditinjau dari perspektif manajerial maupun kebijakan pendidikan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Madrasah (MTsN 14 Jakarta Timur)  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan refleksi internal bagi pihak madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan Dana BOS. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penguatan fungsi pengorganisasian Tim Pengelola BOS, sehingga pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara lebih jelas, terarah, dan terkoordinasi dalam menunjang pemenuhan sarana pendidikan serta proses pembelajaran siswa.
- b. Bagi Kepala Madrasah dan Tim Pengelola BOS  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat praktis bagi kepala madrasah dan Tim Pengelola BOS dalam memperkuat pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Dana BOS. Dengan demikian, pemanfaatan dana diharapkan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan prioritas madrasah serta tujuan peningkatan mutu pembelajaran.
- c. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam

melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada madrasah, serta dalam upaya penyempurnaan kebijakan pengelolaan Dana BOS Madrasah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendukung penguatan kapasitas manajerial satuan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan keuangan pendidikan di tingkat madrasah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji manajemen pengelolaan Dana BOS Madrasah maupun manajemen keuangan pendidikan secara umum, baik dengan pendekatan, fokus kajian, maupun konteks penelitian yang berbeda.

### 1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Untuk menjaga agar penelitian ini tersusun secara terarah, runtut, dan sistematis, maka proposal penelitian ini disajikan dengan susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai penelitian yang menjadi dasar dalam memahami arah dan fokus kajian. Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan kondisi empiris pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsN 14 Jakarta Timur, khususnya dalam kaitannya dengan upaya menunjang pemenuhan sarana pendidikan dan proses pembelajaran siswa. Selain itu, Bab I juga memuat identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi secara keseluruhan.

## BAB II

### BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini memuat landasan teoretis dan konseptual yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan teori manajemen yang menjadi pijakan utama penelitian, kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC). Selanjutnya, Bab II juga mengkaji konsep pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta konsep sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan fokus penelitian. Sebagai penguat posisi akademik penelitian, bab ini turut menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antara teori, konsep, dan fokus kajian penelitian.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan. Pada bab ini diuraikan secara sistematis mengenai lokasi dan waktu penelitian, subjek dan informan penelitian, serta teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, Bab III juga memaparkan teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian, serta teknik uji keabsahan data yang diterapkan untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum MTsN 14 Jakarta Timur sebagai lokasi penelitian guna memberikan konteks institusional penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana BOS. Selain itu, Bab IV juga menguraikan berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di MTsN 14 Jakarta Timur. Pada bagian akhir, hasil penelitian dibahas secara analitis dengan mengaitkannya pada landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, sehingga mencerminkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, Bab V juga menyajikan

saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi pihak madrasah, pemangku kebijakan terkait, serta menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus kajian sejenis.

